

**ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA (Studi
Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA JS Tahun 2015)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANGGINI RATUFADIA
D1A114282

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA (Studi
Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA JS Tahun 2015)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANGGINI RATUFADIA
D1A114282

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahruddin", is written over a horizontal line.

Sahruddin, SH., MH.
NIP. 196312311992031016

**ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA (Studi
Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA JS Tahun 2015)**

**Anggini Ratufadia
D1A114282**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara alasan pembatalan perkawinan oleh istri pertama, serta akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini berdasarkan putusan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi unsur untuk berpoligami dan terdapat indikasi, yang mengakibatkan perkawinan antara termohon I (suami) dan termohon II (istri kedua) cacat formil. Akibat hukum yang timbul terhadap istri kedua setelah adanya pembatalan perkawinan ialah perkawinannya dianggap tidak sah dan dibatalkan atau dengan kata lain perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak tetap dianggap sah dimata hukum. Kemudian terhadap harta tetaplh menjadi hak masing-masing dan tidak boleh diganggu gugat.

Kata kunci: Istri pertama, Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan.

***REASONS FOR CANCELLATION OF A MARRIAGE BY THE FIRST WIFE (PA
Decision Study No. 1546 / Pdt.G / 2015 / PA JS 2015)***

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's consideration in deciding cases of reasons for cancellation of marriage by the first wife, as well as the legal consequences arising from the cancellation of the marriage by the first wife. This type of research is normative juridical research, which is an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. The results of this study, the judge's consideration in deciding cases of marriage annulment was because the elements for polygamy were not fulfilled and there were indications that the marriage between Respondent I (husband) and Respondent II (second wife) had formal defects. The second legal consequence that arises on the second wife after the cancellation of the marriage is that her marriage is considered invalid and canceled or in other words the marriage is considered never to exist. The annulment of marriage does not affect the legal status of the child and is still considered valid in the eyes of the law. Then the assets remain their respective rights and cannot be contested.

Key words: First wife, Judge's Consideration, Marriage Cancellation.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara dua insan dalam ikatan yang suci yang diridhai oleh ilahi rabbi. Perkawinan juga sering diungkapkan sebagai suatu hal sakral karena dengan perkawinan untuk membentuk suatu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian, peraturan perundang-undangan /hukum positif menentukan dalam perkawinan bisa dilakukan pembatalan.¹

Terkait dengan pembatalan nikah, terdapat adanya persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu Pasal 39 UU perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Sementara perbedaan keduanya yaitu, soal siapa yang berhak menjadi pemohon dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri, sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri juga bisa dilakukan pihak lain seperti orang tua pasangan.

Terkait hal ini, adapun salah satu kasus tentang pembatalan nikah yang dilakukan oleh istri pertama adalah perkawinan antara Termohon I, agama Islam, (62) tahun dan Termohon II, agama Islam, (39) tahun menikah pada tanggal 1 Juni

¹Zaeni Asyhadie, *et. all.*, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 131.

2013, yang tercatat dalam kutipan akta nikah dengan Nomor : 524/06/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam kasus tersebut di atas, yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judul skripsi karena beberapa pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus adalah tidak adanya izin secara lisan maupun tulisan dari istri pertama kepada suaminya untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua, sehingga hakim memutus membatalkan perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan poligami harus diketahui dan mendapat izin dari istri pertama. Selain itu juga, suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan oleh istri pertama khususnya dalam putusan Nomor 1546/Pdt.G/2015/PA JS? 2). Apa akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama khususnya dalam putusan Nomor

1546/Pdt.G/2015/PA JS?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama khususnya dalam putusan Nomor 1546/Pdt.G/2015/PA JS? 2). Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, sebagai Diharapkan kelak tulisan ini dapat menambah khazanah pemikiran tentang hukum perkawinan pada umumnya dan pembatalan nikah. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat dapat menjadi masukan bagi para pembaca, mahasiswa ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum yuridis normatif, 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),² Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). 3). Sumber dan jenis bahan hukum, 1) Bahan hukum skunder, 2) Bahan hukum primer 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Data lapangan, 2) studi dokumen.³ Teknik memperoleh bahan hukum dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini,

² Amirudin dan Zainal Ashikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 28.

^{3 3} *ibid.*, hlm. 64

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama Khususnya Dalam Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2015/PAJS.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara baik tindak pidana maupun perdata. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1546/Pdt.G/2015/PAJS. Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan :

“Untuk dapat mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : adanya persetujuan dari istri/istri-istri”.

Bahwa pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama”.

Bahwa perbuatan termohon I yang telah melangsungkan perkawinan dengan termohon II tanpa mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan dan tanpa persetujuan dari pemohon selaku istri telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan pemohon dan termohon juga telah

memalsukan identitas diri mengaku berstatus duda; Bahwa atas sikap termohon I tersebut, pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela sehingga perkawinan antara termohon I dan termohon II harus dibatalkan.

Dalam putusan hakim, terdapat dalil termohon I yang menyatakan bahwa atas permohonan tersebut termohon I telah mengajukan jawaban tertulis yang pada intinya menyatakan dengan sebenarnya bahwa termohon I telah mengakui bersalah telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Heldasari tanpa sepengetahuan istri pertama termohon I yang bernama Nur Retnowati, untuk itu termohon I bersedia membatalkan perkawinannya dengan termohon II

Dari dalil termohon I yang menyatakan penyesalan dan rasa bersalahnya, sebenarnya sudah bisa terlihat posisi hakim dalam memutus perkara tersebut, pertama karena kurangnya syarat materiil dari termohon I dan II adalah pengakuan dari termohon I yang telah mengakui bahwa dia bersalah atas tindakannya tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam dalil termohon II menyampaikan sudah mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, di mana sejauh sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan ini, antara termohon I dan termohon II masih dianggap suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku karena teregister di catatan negara.

Kemudian atas pembelaan dari termohon II, pemohon mengajukan replik pada tanggal 3 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

semula dan atas replik tersebut, termohon I dan termohon II telah menyampaikan duplik pada tanggal 10 Agustus yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Penulis sudah membaca dan meneliti putusan dan tidak menemukan jawaban yang dilampirkan oleh termohon I dan termohon II untuk menyangkal bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon

Dari dalil-dalil pembelaan termohon II, isinya hanya berupa penyangkalan yang tidak bisa dibuktikan berupa alat bukti yang lengkap. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1546/Pdt.G/2015/PA JS, bahwa termohon I dan termohon II tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi cukup waktu untuk mengajukan alat bukti.

Kemudian, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini adalah, karena tidak terpenuhinya unsur Pasal-Pasal pembatalan perkawinan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Perkawinan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, penulis melihat pertimbangan hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan, dengan demikian perkawinan antara termohon I dengan termohon II yang telah dilangsungkan dan

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanggal 1 Juni 2013, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 524/06/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan adalah cacat hukum dan batal.

Akibat Hukum Dengan Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama Khususnya Dalam Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2015/PA JS.

Dengan adanya pembatalan perkawinan tentu akan ada akibat hukum bagi kedua belah pihak, di situlah akan timbul perlindungan hukum bagi pihak yang menjalaninya, baik dari istri yang kedua maupun istri pertama, ataupun perlindungan hukum bagi anak yang lahir setelah adanya poligami.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lalu Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan secara umum dalam hal ini, penulis akan mengkategorikan kepada siapa saja akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan antara lain : Terhadap Anak yaitu Hak asuh anak setelah adanya pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.

Perhatian dunia mengenai anak sangat signifikan, khususnya di Indonesia dalam peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Jadi, dari berbagai uraian di atas, penulis sudah meneliti dari berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia terkait akibat hukum terhadap status hak asuh anak setelah adanya pembatalan perkawinan, tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. b. Status kependudukan anak setelah adanya pembatalan perkawinan

⁴Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*, Pasal 28 B Ayat (2)

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk bertindak atas kehendak dirinya namun tetap dibatasi dengan undang-undang yang berlaku. Berbicara tentang anak, artinya membicarakan usia yang belum genap 18 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵

Pada dasarnya, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi.⁶

Dari hasil penelitian dari penulis, ada beberapa aspek perlindungan anak dalam hukum positif, yaitu: pertama, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. Kedua, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, Visimedia, Jakarta,2007, hlm. 4.

⁶Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.1 No.22 Januari 2015, hlm. 174

Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak.⁷

Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya. Hal ini sudah termuat dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan;

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum namun kemudian ada pembatalan perkawinan terhadap kedua orang tuanya, maka anak tersebut tetaplah menjadi anak yang sah dan berstatus warga negara yang sah di mata hukum.

Dalam hal ini, penulis juga akan menguraikan apa akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1546/Pdt.G/2015/PA JS. Status istri atau dalam hal ini sebagai termohon II setelah adanya pembatalan perkawinan, penulis sudah menganalisis dari berbagai sumber hukum dan sudah menemukan jawaban tentang akibat hukum yang terjadi setelah adanya pembatalan perkawinan.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama kepada termohon I (suami) dan termohon II (istri

⁷Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 76.

kedua) dari suaminya, menurut hukum perkawinannya dianggap tidak sah dan dibatalkan atau dengan kata lain perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak dari istri kedua suaminya sebagai anak yang sah di mata hukum. Kemudian terhadap harta bawaan termasuk harta bersama jika ada tetaplah menjadi hak masing-masing dan tidak boleh diganggu gugat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor 1546/Pdt.G/2015/PA JS adalah karena tidak terpenuhi unsur dari termohon I sebagai suami yang telah melakukan poligami, dalam hal ini izin dari istri pertama (pemohon), kemudian dari termohon I terdapat indikasi penipuan yaitu dengan menyatakan status duda yang mengakibatkan perkawinan antara termohon I dan termohon II(istri kedua) cacat formil. 2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama kepada termohon I (suami) dan termohon II (istri kedua) dari suaminya, menurut hukum perkawinannya dianggap tidak sah dan dibatalkan atau dengan kata lain perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak dari istri kedua suaminya sebagai anak yang sah di mata hukum. Kemudian terhadap harta bawaan termasuk harta bersama jika ada tetaplah menjadi hak masing-masing dan tidak boleh diganggu gugat.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait peneliti kaji. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pertimbangan hakim juga memperhatikan status istri yang sudah dibatalkan perkawinannya, sehingga setelah adanya pembatalan perkawinan sudah jelas tertera bagaimana status istri yang perkawinannya dibatalkan. 2. Akibat-akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan sebaiknya diatur lebih rinci dalam undang-undang perkawinan, agar tidak menjadi tumpang tindih terhadap peraturan yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Ashikin,2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lubis Sulaikin,2005 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto Soerjono,2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin,2011,*Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Tholabi Kharlie Ahmad,2019, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dan Lalu Hadi Adha dan H. Israfil,2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Peraturan-peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI No.1 Tahun 1974
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*